



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAUT SILABAN, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Gabus Raya No.36 Kav.5, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174041505550001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moratua Silaban, S.H., M.H. dan Ricky Hasiholan Hutasoit, S.H., para advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "MORATUA & PARTNERS", beralamat di The Pavillion, Jl. Raya Cilangkap No.46 Blok B1, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2021, selanjutnya disebut
..... **PENGUGAT;**

L a w a n

1. **DRS. H. SYAMSURI HADI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Penggarutan RT.001/RW.006, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216010510570008, selanjutnya disebut
..... **TERGUGAT I;**

2. **YUYUN KHOERUNI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Penggarutan RT.001/RW.006, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216014601770004 selanjutnya disebut
..... **TERGUGAT II;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 31 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 03 Pebruari 2021 dengan Register Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Bks.;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Bks., tertanggal 03 Pebruari 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

- Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Bks; tanggal 04 Pebruari 2021 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah datang menghadap dipersidangan, serta Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya yaitu Arif Rahman, SH dan Raden M. Irfan. SN, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "AIR & PARTNERS LAW FIRM", beralamat di Rukan Mitra Matraman Jl. Matraman Raya Blok C No.15 Jakarta Timur, DKI Jakarta 13150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: CXXXI/SK/AIR/II/2021 tertanggal 27 Februari 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: CXXXII/SK/AIR/II/2021 tertanggal 27 Februari 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, pihak Penggugat telah mengajukan Surat tertanggal 1 Maret 2021, Perihal : Pencabutan Perkara Gugatan Wanprestasi Nomor 53/Pdt.G/2021/PN.Bks., yang ditujukan Kepada Yang Mulia, Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa oleh karena belum terjadi jawab menjawab dan Penggugat mencabut Gugatannya, maka tidak perlu ada persetujuan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Bks, tersebut dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Gugatan Nomor: 53/Pdt.G/2021/PN.Bks, dinyatakan dicabut dan dicoret dari Register yang diperuntukkan untuk itu, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
- Menyatakan Perkara Gugatan Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Bks, dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Bks, tersebut dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.717.000,- (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, oleh kami, Adeng Abdul Kohar,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini,SH.,MH. dan Suwarsa Hidayat,SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 53/Pdt.G/2021/PN.Bks, tanggal 03 Pebruari 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely Suciati,SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini,SH.,MH.

Adeng Abdul Kohar,SH.,MH

Suwarsa Hidayat, SH,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lely Suciati,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 24.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.528.000,-
5. PNBP	: Rp. 30.000,-
6. PNBP Surat Cabut	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.717.000,- (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Bks.